

TUGAS AKHIR
ANALISIS KOMPARATIF PENOLAKAN HAK WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA DI
INDONESIA



Oleh:
IFTINA TRISTYA SARI
20221440024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KOMPARATIF PENOLAKAN HAK WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUHPERDATA DI
INDONESIA**

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



Oleh:
IFTINA TRISTYA SARI
20221440024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara di Indonesia
Nama Mahasiswa : Iftina Tristya Sari
NIM : 20221440024

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 14 Juli 2026

Surabaya, 14 Juli 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Al Qodar Purwo Sulistyono, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Iftina Tristya Sari

NIM : 20221440024

Judul Tugas Akhir : Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara di Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 14 Juli 2026

Surabaya, 14 Juli 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

()

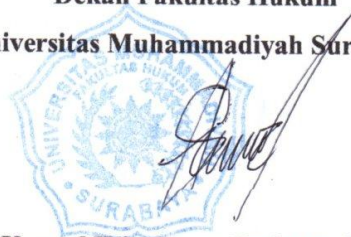
Anggota Penguji : Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H.

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara di Indonesia

Comparative Analysis of Inheritance Rights Renunciation under Islamic Law (KHI) and Civil Law in Indonesia

Iftina Tristya Sari* & Al Qodar Purwo Sulistyio

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Diterima: Juni 2018; Direview: ; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018

*Email: Iftina3stya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan penolakan hak waris dalam sistem hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) di Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut hidup berdampingan dan memberikan konsepsi yang berbeda terkait hak ahli waris untuk menolak warisan, baik dari aspek dasar hukum, prosedur, maupun akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdara, penolakan warisan harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di hadapan Pengadilan Negeri dan bersifat mutlak, sehingga ahli waris dianggap tidak pernah ada dalam hubungan kewarisan. Sebaliknya, dalam KHI, penolakan dilakukan melalui mekanisme takharuj berdasarkan kesepakatan para ahli waris tanpa menghapus status hukum sebagai ahli waris. Perbedaan tersebut berdampak signifikan terhadap hak warisan, terutama bagi keturunan ahli waris. Penelitian ini menegaskan bahwa KUHPerdara menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan individu, sedangkan KHI mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan perlindungan keluarga.

Kata Kunci: Penolakan Waris; Hukum Islam; KUHPerdara; Perbandingan Hukum; Hak Ahli Waris

Abstract

This study aims to comparatively analyze the regulation of the renunciation of inheritance rights under Islamic Law, as codified in the Compilation of Islamic Law (KHI), and under Civil Law, as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdara). These two legal systems coexist in Indonesia and provide distinct frameworks for heirs to renounce inheritance, in terms of the legal basis, procedures, and consequences. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and comparative approaches and supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that under the Civil Code, renunciation of inheritance must be explicitly declared before a District Court and is absolute, resulting in the heir being considered never to have existed in the line of succession. In contrast, under KHI, renunciation is effected through the mechanism of takharuj, based on mutual agreement among heirs, without eliminating the heir's legal status. These differences significantly affect inheritance rights, especially concerning the descendants of the renouncing heir. This study highlights that the Civil Code emphasizes legal certainty and individual protection, whereas Islamic Law prioritizes deliberation, equity, and family protection.

Keywords: Inheritance Renunciation; Islamic Law; Civil Code; Comparative Law; Heir Rights

How to Cite: Iftina Tristya Sari & Al Qodar Purwo Sulistyio. (2026). Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 12 (2): 373-382.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan cabang hukum yang memiliki posisi fundamental dalam sistem hukum karena mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan (Amelia & Sulisty, 2023). Dalam doktrin hukum, pewarisan pada prinsipnya didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan hukum tertentu dengan pewaris, sehingga hanya pihak yang memiliki legitimasi yuridis yang berhak menerima warisan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum kewarisan bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga rezim hukum yang hidup dan berkembang, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Hukum Adat. Namun, dalam praktiknya, dua sistem yang paling dominan digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat Muslim dan KUHPerdata bagi masyarakat umum (Parenanda & Susanti, 2023). Dualisme sistem hukum ini tidak hanya mencerminkan keragaman sosial, tetapi juga menimbulkan perbedaan pengaturan yang signifikan, termasuk dalam hal hak ahli waris untuk menolak warisan.

Baik KHI maupun KUHPerdata pada dasarnya memberikan hak kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan, termasuk hak untuk menolak warisan. Hak tersebut menjadi relevan terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika utang pewaris melebihi nilai harta peninggalan, atau karena adanya pertimbangan pribadi dan keluarga (Nugraha et al., 2020). Namun demikian, pengaturan mengenai penolakan waris dalam kedua sistem hukum tersebut

memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi konsep, prosedur, maupun akibat hukum.

Dalam KUHPerdata, penolakan warisan diatur secara formal, tegas, dan terbatas. Penolakan harus dinyatakan melalui pernyataan resmi di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan dibuka. Konsekuensi dari penolakan ini bersifat mutlak, yaitu ahli waris dianggap tidak pernah ada dalam hubungan kewarisan sejak saat kematian pewaris (Sudirman et al., 2024). Sebaliknya, dalam KHI, penolakan warisan tidak diatur secara formalistik, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang dikenal dengan konsep takharuj, yaitu pengunduran diri ahli waris dari haknya berdasarkan kesepakatan bersama tanpa menghapus statusnya sebagai ahli waris.

Perbedaan konseptual tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait kedudukan ahli waris dan hak keturunannya. Dalam KUHPerdata, penolakan waris berdampak pada terputusnya hubungan kewarisan secara total, sehingga keturunan dari ahli waris yang menolak tidak dapat menggantikan kedudukannya melalui mekanisme plaatsvervulling (penggantian tempat) (Hikmatullah et al., 2024). Sebaliknya, dalam sistem Hukum Islam, meskipun ahli waris mengundurkan diri melalui mekanisme takharuj, kedudukan hukumnya dalam struktur keluarga tetap diakui, sehingga keturunannya masih berpotensi memperoleh hak waris melalui konsep ahli waris pengganti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUHPerdata lebih menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak individual, sedangkan KHI mengedepankan keadilan substantif, musyawarah, dan perlindungan terhadap struktur keluarga (Zakiya et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penolakan waris dari berbagai perspektif. Penelitian Janmadika et al. (2025) berfokus pada perbandingan asas ijbari dalam Hukum Islam dengan hak tolak

dalam KUHPerdota, sementara Harahap (2022) menganalisis status yuridis harta warisan yang ditolak. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung masih terbatas pada aspek prosedural dan konsekuensi umum dari penolakan waris. Masih terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas implikasi penolakan waris terhadap hak keturunan (cucu), terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *plaatsvervulling* dalam KUHPerdota dan konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Islam (Palwa & Hariri, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis komparatif yang lebih mendalam terhadap konsekuensi hukum penolakan waris dalam KHI dan KUHPerdota, khususnya terkait kedudukan dan hak keturunan ahli waris yang menolak warisan. Fokus ini penting untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kewarisan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan penolakan hak waris dalam perspektif KHI dan KUHPerdota, serta (2) membandingkan akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya terhadap kedudukan ahli waris dan hak keturunannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika pluralisme hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif yang mengatur penolakan hak waris dalam sistem hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini adalah aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, konsep

hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum, sehingga memungkinkan untuk menjawab permasalahan secara preskriptif dan argumentatif (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2016).

Secara substantif, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan penolakan hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota); dan (2) bagaimana akibat hukum penolakan waris, khususnya terhadap kedudukan ahli waris dan hak keturunannya. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan penelitian disusun secara sistematis agar selaras dengan kebutuhan analisis tersebut.

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penolakan waris dalam KUHPerdota (terutama Pasal 1045, 1057–1060) dan Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 183 dan Pasal 188). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah struktur norma, asas hukum, serta karakter pengaturan dalam masing-masing sistem hukum (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2016).

Pendekatan kedua adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan secara sistematis konsep, prosedur, dan akibat hukum penolakan waris dalam KHI dan KUHPerdota. Fokus komparasi tidak hanya pada perbedaan normatif, tetapi juga pada implikasi yuridisnya, khususnya terkait kedudukan ahli waris, sifat penolakan (mutlak atau relatif), serta keberlakuan prinsip *plaatsvervulling* dan konsep ahli waris pengganti. Pendekatan komparatif ini

penting untuk menemukan perbedaan karakteristik hukum dan menilai tingkat perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem (Zweigert et al., 1998).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendukung, terutama dalam menganalisis konsep-konsep hukum seperti *takharuj*, asas *ijbari*, dan hak tolak waris dalam perspektif doktrin hukum. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis pada bagian pembahasan dengan memberikan landasan teoritis yang memadai (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti KUHPPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penolakan waris;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis secara komparatif untuk menemukan perbedaan dan persamaan antarsistem hukum.

Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan teknik penafsiran hukum (*legal interpretation*)

yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran ini digunakan untuk memahami makna norma hukum secara utuh, serta mengaitkannya dengan tujuan pembentukannya, terutama untuk menilai akibat hukum penolakan waris terhadap hak keturunan dalam kedua sistem hukum (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2016).

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis secara kritis perbedaan pengaturan antara KHI dan KUHPPerdata, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah serta mendukung pembahasan mengenai implikasi hukum penolakan waris terhadap struktur kewarisan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori dan Konsep Penolakan Hak Waris

a. Tinjauan Teori Perbandingan Hukum

Dalam perspektif Hukum Islam, kewarisan pada dasarnya menganut asas *ijbari*, yaitu peralihan harta pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat tanpa bergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Asas ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam bersifat imperatif dan telah ditentukan secara pasti melalui ketentuan *faraidh* (Ali, 2019)(Suparman, 2007). Namun demikian, dalam praktiknya, Hukum Islam tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas melalui mekanisme musyawarah antar ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memungkinkan pembagian harta secara damai setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya.

Ruang fleksibilitas tersebut melahirkan konsep *takharuj*, yaitu mekanisme pengunduran diri salah satu atau beberapa ahli waris dari haknya atas

harta warisan, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi, berdasarkan kesepakatan bersama. Konsep ini tidak menghapus status seseorang sebagai ahli waris, melainkan hanya mengalihkan hak ekonominya demi kemaslahatan bersama (Elfia, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Islam, penolakan waris tidak dipandang sebagai pemutusan hubungan kewarisan, melainkan sebagai bentuk penyelesaian internal keluarga yang berorientasi pada keadilan substantif dan harmoni sosial.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, hukum perdata yang bersumber dari tradisi hukum Barat menempatkan penolakan waris sebagai manifestasi kebebasan individu dalam menentukan sikap terhadap hak-hak keperdataannya. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak berkewajiban untuk menerima warisan. Dengan demikian, sistem ini memberikan tiga pilihan kepada ahli waris, yaitu menerima secara penuh, menerima dengan hak istimewa (*beneficiair aanvaarding*), atau menolak warisan (*verwerping*) (Satrio, 1992)(Subekti, 1978).

Lebih lanjut, KUHPerdata mengatur prosedur penolakan waris secara formal dan ketat melalui Pasal 1057 yang mensyaratkan adanya pernyataan resmi di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka. Formalitas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak ketiga seperti kreditur pewaris, agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas harta dan utang pewaris (Effendi, 2008).

Konsekuensi hukum dari penolakan dalam KUHPerdata bersifat mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1058, yaitu ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal. Akibatnya, bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya akan dialihkan kepada ahli waris lain seolah-olah ia tidak

pernah ada dalam struktur kewarisan (Satrio, 1992). Pendekatan ini menunjukkan karakteristik hukum perdata yang menekankan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak individu, serta kepentingan pihak ketiga.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memandang penolakan waris. Hukum Islam melalui KHI lebih menekankan prinsip keadilan distributif, musyawarah, dan perlindungan terhadap struktur keluarga, sedangkan KUHPerdata lebih berorientasi pada kepastian hukum dan kedaulatan kehendak individu. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada konsekuensi hukum, terutama terkait keberlanjutan hak warisan dalam garis keturunan.

b. Pengertian dan Sifat Penolakan Hak Waris

Secara yuridis, penolakan hak waris dapat diartikan sebagai tindakan hukum berupa pelepasan hak oleh ahli waris terhadap bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya, yang timbul akibat peristiwa hukum berupa meninggalnya pewaris (Aprilia & Supriyo, 2022). Hak untuk menolak warisan merupakan hak yang bersifat opsional, sehingga memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sikap berdasarkan pertimbangan rasional, ekonomi, maupun sosial.

Dalam praktiknya, penolakan waris sering kali didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari beban utang pewaris yang melebihi nilai harta warisan, sehingga ahli waris tidak perlu menanggung kewajiban finansial tersebut. Selain itu, penolakan juga dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada ahli waris lain yang dianggap lebih membutuhkan (Nugraha et al., 2020)

Dalam perspektif Hukum Islam, penolakan waris tidak dikenal secara eksplisit sebagai konsep normatif, melainkan diwujudkan dalam bentuk *takharuj*. Mekanisme ini menempatkan penolakan sebagai bagian dari kesepakatan kolektif yang didasarkan pada prinsip kerelaan (*taradhi*) dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun seorang ahli waris melepaskan hak ekonominya, ia tetap diakui sebagai bagian dari struktur kewarisan, sehingga hubungan hukum tidak terputus secara mutlak (Suparman, 2007).

Sebaliknya, dalam KUHPerdota, penolakan waris bersifat tegas, formal, dan final. Pasal 1058 KUHPerdota menegaskan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Implikasi dari ketentuan ini adalah terputusnya seluruh hubungan kewarisan, termasuk hilangnya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris (Effendi, 2008). Dengan demikian, penolakan waris dalam hukum perdata tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang luas dan bersifat permanen.

Perbedaan sifat penolakan ini menunjukkan bahwa Hukum Islam cenderung mengedepankan pendekatan substantif yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan hubungan keluarga, sedangkan KUHPerdota menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua sistem ini menjadi penting untuk memahami implikasi hukum yang lebih luas, khususnya dalam konteks perlindungan hak keturunan ahli waris yang menolak warisan.

c. Pengertian dan Sifat Penolakan Hak Waris

Secara yuridis, penolakan hak waris merupakan tindakan hukum berupa

pelepasan hak oleh ahli waris terhadap bagian harta peninggalan yang seharusnya menjadi haknya akibat peristiwa hukum berupa meninggalnya pewaris (Aprilia & Supriyo, 2022). Dalam doktrin hukum, hak untuk menolak warisan bersifat opsional (*discretionary right*), yang memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap harta warisan, baik menerima maupun menolak. Keberadaan hak ini memiliki fungsi protektif, khususnya dalam situasi ketika harta peninggalan pewaris dibebani utang yang melebihi nilai aset, sehingga penolakan menjadi mekanisme untuk menghindari risiko tanggung jawab finansial (Subekti, 1978).

Selain pertimbangan ekonomis, penolakan waris juga dapat didasarkan pada alasan sosiologis dan kultural, seperti menjaga keharmonisan keluarga, menghindari konflik, atau sebagai bentuk kesepakatan untuk mengalihkan bagian kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, penolakan waris tidak semata-mata merupakan tindakan individual, tetapi juga dapat mencerminkan nilai kolektif dalam hubungan kekeluargaan (Hadikusuma, 1980).

Dalam perspektif Hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), penolakan waris tidak dikenal sebagai konsep formal yang berdiri sendiri, melainkan diwujudkan melalui mekanisme *takharuj*, yaitu pengunduran diri ahli waris dari haknya berdasarkan kesepakatan bersama. Mekanisme ini menekankan prinsip musyawarah (*taradhi*) dan keadilan substantif, serta tidak menghapus status hukum seseorang sebagai ahli waris dalam struktur keluarga. Dengan demikian, penolakan dalam KHI lebih bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sejalan dengan prinsip keadilan syar'i dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga (Ali, 2019)(Elfia, 2018).

Sebaliknya, dalam perspektif KUHPerdota, penolakan waris diatur secara tegas dan formal. Pasal 1058 KUHPerdota menyatakan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa penolakan bersifat final dan mutlak, sehingga tidak hanya menghapus hak atas harta warisan, tetapi juga memutus hubungan kewarisan secara yuridis sejak saat warisan dinyatakan terbuka (Effendi, 2008). Dalam kerangka ini, KUHPerdota menempatkan penolakan waris sebagai bentuk kebebasan individu (*individual autonomy*) yang dilindungi oleh hukum, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan pihak ketiga seperti kreditur.

Perbedaan sifat penolakan waris antara KHI dan KUHPerdota menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang mendasar. KHI menempatkan penolakan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian kekeluargaan yang bersifat fleksibel dan berbasis musyawarah, sedangkan KUHPerdota menempatkannya sebagai tindakan hukum formal yang bersifat individual, tegas, dan berimplikasi mutlak. Perbedaan ini pada akhirnya tidak hanya memengaruhi status hukum ahli waris, tetapi juga berdampak pada distribusi warisan serta perlindungan hak-hak keturunan.

Penolakan Hak Waris Dalam Perspektif KHI dan KUHPerdota

a. Dasar Hukum Penolakan Hak Waris dalam Perspektif KHI

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai penolakan hak waris tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk norma “penolakan waris” sebagaimana dalam KUHPerdota. Namun demikian, secara normatif, dasar hukum yang dapat digunakan untuk memahami praktik tersebut terdapat

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 183 dan Pasal 188. Pasal 188 KHI memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan melalui mekanisme musyawarah setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya menurut hukum *faraidh*. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi bagi praktik pelepasan atau pengunduran diri dari hak waris (Suparman, 2022).

Secara konseptual, Hukum Islam menganut asas *ijbari*, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli waris terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat tanpa bergantung pada kehendak manusia. Asas ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hak waris bersifat imperatif dan tidak dapat ditolak dalam arti menghapus hubungan kewarisan (Ali, 2019). Namun demikian, dalam praktik *fiqh*, dikenal adanya fleksibilitas melalui prinsip *kerelaan (taradhi)* yang memungkinkan terjadinya kesepakatan di antara para ahli waris untuk mengatur ulang pembagian harta warisan demi kemaslahatan bersama.

Dalam konteks tersebut, dikenal konsep *takharuj*, yaitu kesepakatan para ahli waris untuk mengeluarkan salah satu atau beberapa pihak dari pembagian warisan melalui pelepasan hak, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Konsep ini tidak menghilangkan status seseorang sebagai ahli waris, melainkan hanya mengalihkan hak ekonominya kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, *takharuj* lebih tepat dipahami sebagai mekanisme distribusi ulang hak waris, bukan sebagai penolakan dalam arti formal sebagaimana dikenal dalam hukum perdata (Elfia, 2018)(Sidhi et al., 2025).

Lebih lanjut, Pasal 183 KHI menegaskan bahwa para ahli waris dapat menempuh jalan damai dalam pembagian harta warisan dengan syarat masing-masing telah mengetahui bagian yang menjadi haknya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelepasan hak waris dalam Hukum Islam harus didasarkan pada kesadaran

penuh dan tanpa paksaan. Selain itu, Pasal 175 ayat (1) KHI juga menegaskan bahwa sebelum dilakukan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seorang ahli waris mengundurkan diri melalui *takharuj*, secara moral ia tetap terikat pada tanggung jawab kolektif untuk memastikan penyelesaian kewajiban pewaris.

Dengan demikian, dasar hukum penolakan waris dalam perspektif KHI lebih bersifat implisit dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Penolakan tidak dipahami sebagai pemutusan hubungan hukum secara mutlak, melainkan sebagai bentuk pengaturan internal keluarga yang tetap menjaga struktur kewarisan dan hubungan kekerabatan.

b. Dasar Hukum Penolakan Hak Waris dalam Perspektif KUHPerdato

Berbeda dengan Hukum Islam, sistem Hukum Perdata mengatur penolakan waris secara eksplisit, formal, dan sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Dasar utama pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1045 KUHPerdato yang menyatakan bahwa tidak seorang pun diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kebebasan individu dalam hukum perdata, di mana setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap hak keperdataannya (Subekti, 1978).

Berdasarkan ketentuan tersebut, ahli waris memiliki tiga pilihan hukum, yaitu menerima warisan secara murni (*zuivere aanvaarding*), menerima warisan dengan hak istimewa (*beneficiair aanvaarding*), atau menolak warisan (*verwerping*). Pilihan ini dikenal sebagai "hak berpikir" (*recht van beraad*), yang memberikan waktu kepada ahli waris untuk mempertimbangkan

kondisi harta peninggalan, termasuk kemungkinan adanya utang yang melebihi aset (Satrio, 1992).

Secara prosedural, penolakan warisan diatur secara ketat dalam Pasal 1057 KUHPerdato, yang mensyaratkan bahwa penolakan harus dilakukan melalui pernyataan resmi di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga penolakan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut dianggap tidak sah. Tujuan dari formalitas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi pihak ketiga seperti kreditur, agar jelas siapa yang bertanggung jawab atas harta dan kewajiban pewaris (Effendi, 2008).

Selain itu, KUHPerdato juga menegaskan bahwa hak untuk menolak warisan dapat gugur apabila ahli waris telah melakukan tindakan yang menunjukkan penerimaan warisan, seperti menjual atau menguasai harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan waris tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus konsisten dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh ahli waris (Purnomo et al., 2022).

Konsekuensi hukum dari penolakan waris dalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 1058 yang menyatakan bahwa ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Implikasi dari ketentuan ini adalah terputusnya seluruh hubungan kewarisan secara mutlak, sehingga hak dan kewajiban yang terkait dengan warisan tersebut tidak lagi melekat pada dirinya. Selanjutnya, Pasal 1059 dan Pasal 1060 KUHPerdato mengatur bahwa bagian warisan yang ditolak akan dialihkan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dasar hukum penolakan waris dalam KUHPerdato menunjukkan karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan KHI. Jika dalam KHI penolakan bersifat fleksibel dan berbasis kesepakatan, maka

dalam KUHPdata penolakan bersifat formal, tegas, dan memiliki akibat hukum yang final. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan paradigma antara kedua sistem hukum, di mana KUHPdata lebih menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu, sedangkan KHI lebih mengedepankan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga.

Syarat-Syarat Formil dan Materiil Penolakan Waris

a. Syarat-Syarat Formil dan Materiil Penolakan Waris Dalam KHI

Dalam perspektif Hukum Islam, pengaturan mengenai penolakan waris tidak diatur secara rigid dan formalistik sebagaimana dalam KUHPdata. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Hukum Islam yang lebih menekankan prinsip keadilan substantif, musyawarah, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, syarat-syarat penolakan waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) cenderung lebih fleksibel, baik dari aspek formil maupun materiil, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Suparman, 2022).

1. Syarat Formil

Syarat formil dalam penolakan waris menurut KHI berkaitan dengan tata cara administratif dan pembuktian agar tindakan tersebut memiliki kekuatan hukum, meskipun hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk pengakuan formil sebagai berikut:

- a) Memberikan pernyataan di Pengadilan Agama: Berdasarkan Pasal 188 KHI, penolakan atau pelepasan hak waris dilakukan setelah para ahli waris mengetahui bagian masing-masing. Dalam praktik peradilan, pernyataan penolakan ini biasanya disampaikan di hadapan hakim Pengadilan Agama, baik

dalam proses penetapan ahli waris maupun dalam perkara sengketa waris. Pernyataan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bukti hukum yang sah (Suparman, 2022).

- b) Adanya Kesepakatan Tertulis (Takhazul): Penolakan waris dalam Hukum Islam umumnya dilakukan melalui mekanisme *takharuj*, yaitu pengunduran diri ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk memberikan kepastian hukum, kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang disahkan oleh notaris atau hakim. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa (Elfia, 2018).
- c) Penyebutan Pihak Penerima Alihan: Dalam Hukum Islam, harta warisan tidak boleh berada dalam keadaan tanpa pemilik (*res nullius*), sehingga penolakan hak waris harus disertai dengan penegasan mengenai kepada siapa bagian tersebut dialihkan. Hal ini penting untuk menjaga kepastian pembagian dan menghindari konflik antar ahli waris (Salman & Haffas, 2020).
- d) Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara formal, syarat formil dalam KHI tetap menekankan aspek pembuktian dan kesepakatan sebagai dasar legitimasi hukum.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil dalam penolakan waris menurut KHI berkaitan dengan kondisi substantif yang harus dipenuhi agar penolakan tersebut sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Pewaris telah meninggal dunia

Penolakan waris hanya dapat dilakukan apabila peristiwa hukum pewarisan telah terjadi, yaitu ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hak waris baru timbul setelah kematian pewaris (Ali, 2019).

b) Status ahli waris yang sah

Pihak yang melakukan penolakan harus memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah menurut ketentuan faraidh. Tanpa adanya status tersebut, tindakan penolakan tidak memiliki relevansi secara hukum.

c) Ahli waris harus berakal sehat dan baligh

Ahli waris yang melakukan penolakan harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah baligh dan berakal sehat, sehingga dapat memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya (Suparman, 2022).

d) Mengetahui secara jelas bagian warisannya

Sesuai dengan Pasal 183 KHI, penolakan hanya dapat dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, ketidaktahuan, atau manipulasi dalam proses pembagian warisan.

e) Dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan

Penolakan harus didasarkan pada kehendak bebas ahli waris tanpa tekanan, penipuan, atau kekhilafan. Prinsip ini merupakan bagian dari asas *taradhi* dalam Hukum Islam yang menekankan kerelaan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian (Sidhi et al., 2025).

f) Tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Penolakan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau merugikan ahli waris lain. Dalam konteks ini, tindakan penolakan harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (masalah) dan

tidak menimbulkan konflik dalam keluarga (Salman & Haffas, 2020).

g) Ditujukan untuk kemaslahatan atau perdamaian

Penolakan waris dalam Hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dilandasi niat untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari sengketa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat penolakan waris dalam KHI lebih menitikberatkan pada aspek substantif dibandingkan aspek formalitas prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mengedepankan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) serta fleksibilitas dalam penyelesaian masalah warisan. Berbeda dengan KUHPerduta yang bersifat rigid dan formalistik, KHI memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis musyawarah dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam lingkup keluarga.

Syarat-Syarat Formil dan Materiil Penolakan Waris Dalam KUHPerduta

Berbeda dengan pendekatan dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih fleksibel, pengaturan penolakan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bersifat formal, ketat, dan berorientasi pada kepastian hukum. Penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat, baik bagi ahli waris maupun pihak ketiga seperti kreditur (Satrio, 1992; Perangin, 2014).

a. Syarat Formil

Syarat formil dalam penolakan waris berkaitan dengan prosedur administratif yang wajib dipenuhi agar tindakan penolakan tersebut diakui secara hukum

dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam proses pewarisan.

Pertama, penolakan harus dilakukan melalui pernyataan kehendak yang tegas. Artinya, penolakan tidak dapat dilakukan secara implisit, diam-diam, atau hanya melalui tindakan tertentu yang diasumsikan sebagai penolakan. Pernyataan tersebut harus secara eksplisit menyatakan bahwa ahli waris menolak warisan yang menjadi haknya (Satrio, 1992).

Kedua, penolakan wajib dilakukan melalui pendaftaran resmi di Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdota. Pernyataan penolakan harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya warisan (domisili terakhir pewaris). Prosedur ini merupakan syarat mutlak agar penolakan memiliki kekuatan hukum yang sah (Purnomo et al., 2022).

Ketiga, pernyataan tersebut harus dicatat dalam buku register resmi pengadilan. Pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa individu yang bersangkutan telah melepaskan statusnya sebagai ahli waris. Dengan demikian, pencatatan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur pewaris (Sudirman et al., 2024).

b. Syarat Materil

Selain syarat formil, penolakan waris juga harus memenuhi syarat materil yang berkaitan dengan kondisi substantif dari tindakan penolakan itu sendiri agar sah **menurut hukum**.

Pertama, harus ada kebebasan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdota. Penolakan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sehingga hak waris telah terbuka.

Dalam kondisi ini, ahli waris diberikan kebebasan penuh untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak warisan (Perangin, 2014).

Kedua, ahli waris tidak boleh melakukan tindakan yang menunjukkan penerimaan warisan sebelum menyatakan penolakan. Berdasarkan Pasal 1048 KUHPerdota, tindakan seperti menjual harta warisan, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi, atau melunasi utang pewaris dengan harta warisan dianggap sebagai bentuk penerimaan secara diam-diam. Apabila tindakan tersebut telah dilakukan, maka hak untuk menolak menjadi gugur (Zada et al., 2021).

Ketiga, penolakan harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak hukum ahli waris yang bersangkutan (Purnomo et al., 2022).

Keempat, KUHPerdota memberikan jangka waktu berpikir (*termijn van beraad*) bagi ahli waris untuk mempertimbangkan keputusan terkait warisan. Berdasarkan Pasal 1023–1024 KUHPerdota, ahli waris diberikan waktu selama 4 bulan untuk melakukan inventarisasi harta warisan dan menilai apakah warisan tersebut menguntungkan atau merugikan. Dalam keadaan tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh hakim (Zada et al., 2021).

Pengaturan syarat formil dan materil dalam KUHPerdota menunjukkan bahwa sistem hukum perdata menempatkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, dan kejelasan status hukum ahli waris sebagai prioritas utama. Berbeda dengan pendekatan KHI yang menekankan musyawarah dan keadilan substantif, KUHPerdota mengedepankan proseduralitas yang ketat untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Konsekuensinya, penolakan waris dalam KUHPerdota tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga

memiliki implikasi luas terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga (Hikmatullah et al., 2024).

Tata Cara dan Prosedur Penolakan Waris Dalam KHI dan KUHPerdata

a. Tata Cara dan Prosedur Penolakan Waris Dalam KHI

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), penolakan waris tidak diatur secara rigid dan formal sebagaimana dalam KUHPerdata, melainkan bersifat fleksibel, berbasis musyawarah, dan berorientasi pada keadilan substantif. Mekanisme yang digunakan umumnya melalui konsep *takharuj*, yaitu pengunduran diri ahli waris dari haknya berdasarkan kesepakatan bersama (Elfia, 2018).

Prosedur penolakan waris dalam KHI dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dilakukan penetapan ahli waris dan pembagian hak masing-masing. Tahapan ini merupakan prasyarat penting karena penolakan hanya sah apabila setiap ahli waris telah mengetahui secara pasti bagiannya berdasarkan hukum faraidh. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 188 KHI yang menegaskan bahwa perdamaian atau kesepakatan hanya dapat dilakukan setelah adanya kesadaran akan hak masing-masing pihak (Salman & Haffas, 2020).

Kedua, penggunaan mekanisme *takharuj* sebagai bentuk penolakan waris. Dalam praktiknya, *takharuj* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Musyawarah keluarga, di mana seluruh ahli waris berkumpul untuk membahas pembagian harta warisan secara adil dan terbuka;
2. Pernyataan pelepasan hak, yaitu ahli waris yang bersangkutan menyatakan secara sukarela bahwa ia mengundurkan diri dari hak warisnya;
3. Pengalihan atau kompensasi, di mana bagian yang dilepaskan dapat dialihkan kepada ahli waris lain, baik tanpa

imbalan (hibah) maupun dengan kompensasi tertentu sesuai kesepakatan (Elfia, 2018; Suparman, 2022).

Ketiga, penolakan dapat diperkuat melalui pernyataan di hadapan Pengadilan Agama. Secara prosedural, hal ini dapat dilakukan dalam dua bentuk:

1. Pada saat permohonan penetapan ahli waris, di mana ahli waris secara langsung menyatakan penolakan di hadapan hakim;
2. Dalam perkara sengketa waris, penolakan dapat disampaikan dalam proses mediasi atau persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang (Sidhi et al., 2025).

Keempat, apabila penolakan dilakukan melalui kesepakatan bersama, maka perlu dibuat akta perdamaian (akta van dading) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, sehingga mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Kesepakatan tersebut harus memuat pembagian harta secara jelas, termasuk pihak yang menerima pengalihan hak waris (Suparman, 2022).

Secara keseluruhan, prosedur dalam KHI menekankan prinsip musyawarah, kerelaan, dan kemaslahatan keluarga, sehingga lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan pendekatan formalistik dalam hukum perdata.

b. Tata Cara dan Prosedur Penolakan Waris Dalam KUHPerdata

Berbeda dengan KHI, penolakan waris dalam KUHPerdata diatur secara formal, ketat, dan prosedural, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak ketiga, khususnya kreditur (Satrio, 1992; Perangin, 2014).

Adapun prosedur penolakan waris dalam KUHPerdata meliputi:

Pertama, ahli waris wajib membuat pernyataan resmi di hadapan Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdota. Pernyataan ini harus dibuat secara tegas dan tidak dapat digantikan dengan pernyataan lisan atau kesepakatan di bawah tangan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di wilayah tempat warisan terbuka, yaitu di domisili terakhir pewaris (Purnomo et al., 2022).

Kedua, setelah pernyataan disampaikan, dilakukan pencatatan dalam buku register resmi pengadilan. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa ahli waris telah menolak warisan dan tidak lagi memiliki hubungan hukum atas harta peninggalan tersebut. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga (Sudirman et al., 2024).

Ketiga, KUHPerdota memberikan masa pertimbangan (*termijn van beraad*) kepada ahli waris sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 1023 KUHPerdota, jangka waktu ini umumnya berlangsung selama 4 bulan sejak warisan terbuka. Dalam periode ini, ahli waris dapat melakukan inventarisasi harta dan utang pewaris guna menilai konsekuensi hukum dari penerimaan atau penolakan warisan (Zada et al., 2021).

Keempat, terdapat larangan bagi ahli waris untuk melakukan tindakan yang dianggap sebagai penerimaan warisan secara diam-diam. Berdasarkan Pasal 1048 KUHPerdota, tindakan seperti:

1. Menjual barang warisan;
2. Menggunakan harta warisan untuk kepentingan pribadi;
3. Membayar utang pewaris dengan harta warisan;

Akan dianggap sebagai bentuk penerimaan warisan secara mutlak. Jika tindakan tersebut telah dilakukan, maka hak untuk menolak warisan menjadi gugur dan penolakan tidak dapat lagi dilakukan (Perangin, 2014)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan prosedural antara KHI dan KUHPerdota. KHI mengedepankan fleksibilitas, musyawarah, dan keadilan substantif, sedangkan KUHPerdota menitikberatkan pada formalitas, kepastian hukum, dan perlindungan pihak ketiga. Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama terkait status ahli waris dan hak keturunan dalam sistem kewarisan di Indonesia (Hikmatullah et al., 2024).

Akibat Penolakan Hak Waris dan Analisis Perbedaan KHI dan KUHPerdota dalam Praktik

a. Akibat Hukum Penolakan Waris Dalam Perspektif KHI

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), penolakan waris tidak dipahami sebagai penghapusan status kewarisan secara absolut, melainkan sebagai bentuk pengunduran diri dari hak atas harta warisan melalui mekanisme *takharuj*. Dalam mekanisme ini, ahli waris hanya melepaskan hak ekonominya atas bagian tertentu dari harta peninggalan berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa menghilangkan status hukumnya sebagai ahli waris dalam struktur keluarga (Elfia, 2018; Suparman, 2022).

Konsekuensinya, hubungan kewarisan dalam KHI tidak sepenuhnya terputus, melainkan tetap diakui secara genealogis. Penolakan lebih dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan menjaga harmoni keluarga dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul bersifat relatif dan fleksibel, tergantung pada kesepakatan para ahli waris (Sidhi et al., 2025).

Selain itu, KHI tidak secara eksplisit mengenal konsep *plaatsvervulling* (penggantian tempat) sebagaimana dalam KUHPerdota. Namun demikian, melalui konsep ahli waris pengganti, keturunan ahli

waris yang mengundurkan diri tetap memiliki peluang untuk memperoleh bagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem KHI lebih menekankan perlindungan terhadap keberlanjutan hak keluarga dan keadilan distributif (Hikmatullah et al., 2024).

b. Akibat Hukum Penolakan Waris Dalam Perspektif KUHPerdato

Berbeda dengan KHI, penolakan waris dalam KUHPerdato memiliki akibat hukum yang bersifat mutlak, final, dan menghapus status kewarisan secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan Pasal 1058 KUHPerdato, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak warisan terbuka (Perangin, 2014).

Akibatnya, bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris tersebut secara otomatis beralih kepada ahli waris lain berdasarkan prinsip accrescitur (penambahan bagian), seolah-olah pihak yang menolak tidak pernah ada dalam struktur warisan (Nugraha et al., 2020). Penolakan ini juga bersifat tidak dapat ditarik kembali setelah dinyatakan sah di hadapan Pengadilan Negeri (Purnomo et al., 2022).

Lebih lanjut, KUHPerdato secara tegas menutup kemungkinan penggantian oleh keturunan ahli waris yang menolak. Hal ini dikarenakan prinsip plaatsvervulling hanya berlaku apabila ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, bukan dalam hal penolakan warisan (Satrio, 1992). Dengan demikian, penolakan waris dalam KUHPerdato berdampak tidak hanya pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menghapus hak warisan bagi seluruh garis keturunannya (Zada et al., 2021).

c. Dampak terhadap Hak Waris Keturunan (Cucu)

Perbedaan konseptual antara KHI dan KUHPerdato memiliki implikasi yang

signifikan terhadap hak waris keturunan, khususnya cucu.

Dalam KHI, karena penolakan waris tidak menghapus status ahli waris secara absolut, keturunan ahli waris yang mengundurkan diri tetap memiliki peluang hukum untuk memperoleh hak waris. Hal ini dimungkinkan melalui mekanisme ahli waris pengganti yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta warisan. Dengan demikian, sistem KHI memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan hak keturunan dalam garis keluarga (Hikmatullah et al., 2024).

Sebaliknya, dalam KUHPerdato, penolakan waris berimplikasi pada terputusnya hak kewarisan secara total, termasuk bagi keturunan ahli waris yang menolak. Berdasarkan Pasal 1060 KUHPerdato, keturunan tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang menolak warisan, karena prinsip plaatsvervulling tidak berlaku dalam kondisi tersebut. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 847 BW yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menggantikan kedudukan orang yang masih hidup (Satrio, 1992; Zada et al., 2021).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUHPerdato lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan konsistensi norma, sementara KHI mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan keluarga lintas generasi.

d. Perbandingan Fundamental Syarat dan Tata Cara Penolakan Waris

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan antara KHI dan KUHPerdato tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada filosofi hukum yang mendasarinya.

KUHPerdato yang berakar pada tradisi hukum Romawi-Eropa menempatkan kebebasan individu,

kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, penolakan waris dipandang sebagai hak absolut yang berimplikasi pada pemutusan hubungan hukum secara tegas dan final (Perangin, 2014).

Sebaliknya, KHI yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam menekankan musyawarah, keadilan syar'i, dan kemaslahatan keluarga. Penolakan waris melalui mekanisme takharuj tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan kewarisan, melainkan sebagai sarana penyelesaian yang fleksibel dan berkeadilan dalam konteks sosial keluarga (Suparman, 2022).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa:

1. KUHPdata menekankan kepastian hukum dan individualisme, dengan konsekuensi hukum yang tegas dan tidak fleksibel;
2. KHI menekankan keadilan substantif dan kolektivitas keluarga, dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan keluarga.

Perbedaan ini menjadi krusial dalam praktik, khususnya dalam menentukan perlindungan hukum bagi keturunan serta keberlanjutan hak warisan dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik (Hikmatullah et al., 2024).

Tabel Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif KHI dan KUHPdata

Aspek	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	KUHPdata (Burgerlijk Wetboek)
Landasan Filosofis	Berbasis prinsip <i>ijbari</i> , keadilan syar'i, dan kemaslahatan keluarga	Berbasis kebebasan individu (<i>freedom of choice</i>) dan kepastian hukum
Dasar Hukum	Pasal 175, 183, 188 KHI	Pasal 1023–1060 KUHPdata
Konsep Penolakan	Tidak dikenal istilah “penolakan” secara eksplisit, tetapi melalui <i>takharuj</i> (pengunduran diri)	Dikenal secara tegas sebagai <i>verwerping van erfenis</i> (penolakan warisan)
Sifat Penolakan	Tidak mutlak (status ahli waris tetap ada)	Mutlak dan final (dianggap tidak pernah menjadi ahli waris)
Prosedur	Fleksibel: musyawarah keluarga, dapat diperkuat di Pengadilan Agama	Formal dan ketat: wajib pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 1057)
Bentuk Pernyataan	Lisan/tertulis, akta perdamaian, atau pernyataan di persidangan	Harus tertulis dan dicatat dalam register resmi pengadilan
Syarat Formil	Tidak rigid, cukup ada kesepakatan dan pernyataan yang sah	Sangat formal: pernyataan tegas + pencatatan resmi
Syarat Materiil	Berdasarkan kesadaran, kerelaan (<i>taradhi</i>), dan kemaslahatan	Berdasarkan kehendak bebas tanpa paksaan dan belum melakukan tindakan penerimaan
Batas Waktu	Tidak diatur secara tegas	Ada masa berpikir ±4 bulan (Pasal 1024 KUHPdata)
Akibat Hukum	Hanya melepaskan hak atas harta, tidak menghapus status ahli waris	Menghapus status ahli waris secara total (Pasal 1058)
Pengalihan Waris	Bagian Dibagi kembali kepada ahli waris lain berdasarkan kesepakatan	Beralih secara otomatis kepada ahli waris lain (<i>accretie</i>)
Kedudukan Pewaris	Utang Tetap menjadi pertimbangan moral dan tanggung jawab kolektif	Ahli waris yang menolak bebas dari tanggung jawab utang
Kedudukan Keturunan (Cucu)	Tetap berpotensi mewaris melalui konsep ahli waris pengganti	Tidak dapat mewaris jika orang tuanya menolak

Plaatsvervulling (Penggantian Tempat)	Tidak diatur secara eksplisit, tetapi secara substansi dimungkinkan	Tidak berlaku jika ahli waris menolak (Pasal 1060 KUHPerdara)
Orientasi Sistem	Keadilan keluarga dan harmoni sosial	Kepastian hukum dan perlindungan individu
Implikasi Praktis	Lebih fleksibel, adaptif terhadap kondisi keluarga	Lebih pasti, tetapi berpotensi memutus hak keturunan

Tabel 1 menegaskan bahwa perbedaan paling fundamental terletak pada sifat penolakan dan implikasinya terhadap garis keturunan. Dalam KHI, penolakan melalui takharuj tidak menghapus status ahli waris, sehingga membuka ruang bagi perlindungan hak keturunan melalui mekanisme ahli waris pengganti (Suparman, 2022; Sidhi et al., 2025). Sebaliknya, KUHPerdara menempatkan penolakan sebagai tindakan hukum yang bersifat absolut, yang tidak hanya menghapus hak ahli waris, tetapi juga menutup kemungkinan bagi keturunannya untuk menggantikan kedudukannya (Satrio, 1992; Zada et al., 2021).

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penolakan waris dalam KUHPerdara berdampak “memutus garis hak waris”, sedangkan dalam KHI hanya “mengalihkan hak tanpa memutus status”, yang secara langsung berimplikasi terhadap perlindungan hak cucu sebagai generasi penerus.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara dalam mengatur penolakan hak waris, yang tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada konstruksi filosofis serta akibat hukumnya. KUHPerdara memposisikan penolakan waris sebagai hak individual yang bersifat mutlak, formal, dan final, yang berimplikasi pada terhapusnya status kewarisan secara retroaktif serta tertutupnya hak keturunan melalui mekanisme plaatsvervulling. Sebaliknya, KHI melalui mekanisme takharuj menempatkan penolakan sebagai bentuk pengunduran diri yang tidak

menghapus status ahli waris, sehingga tetap membuka ruang perlindungan bagi keturunan melalui konsep ahli waris pengganti.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan kedua sistem hukum tersebut merefleksikan dua orientasi besar, yaitu kepastian hukum berbasis individual (KUHPerdara) dan keadilan distributif berbasis kekeluargaan (KHI). Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa sistem KUHPerdara berpotensi menimbulkan legal gap berupa terputusnya hak kewarisan antargenerasi, sementara KHI cenderung lebih adaptif dalam menjaga keberlanjutan hak keluarga.

Dengan demikian, closing argument penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan penolakan waris di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan hak keturunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan struktur keluarga di masyarakat Indonesia.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris komparatif, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai relasi antara konsep legal certainty dan substantive justice. Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep penolakan waris tidak dapat dipahami semata sebagai hak individual, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan keluarga sebagai satu kesatuan sosial. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai keterbatasan konsep plaatsvervulling dalam KUHPerdara ketika dihadapkan pada tindakan penolakan waris, serta

memperkuat relevansi konsep takharuj dalam hukum Islam sebagai instrumen keadilan distributif.

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, dalam memahami perbedaan konsekuensi hukum atas penolakan waris. Selain itu, penelitian ini juga menjadi rujukan bagi notaris dan praktisi hukum dalam merancang akta atau kesepakatan terkait pembagian warisan agar tidak merugikan hak keturunan di kemudian hari. Bagi masyarakat, temuan ini memberikan pemahaman bahwa keputusan untuk menolak warisan memiliki implikasi hukum jangka panjang yang berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum yang digunakan.

Rekomendasi Kebijakan

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah konkret berupa:

- (1) pembaruan norma dalam KHI agar lebih eksplisit mengatur penolakan waris;
- (2) rekonstruksi terbatas KUHPerdota untuk membuka ruang perlindungan hak keturunan;
- (3) penyusunan pedoman teknis bagi hakim guna mencegah disparitas putusan; serta
- (4) Penguatan literasi hukum masyarakat terkait konsekuensi penolakan waris.

Dengan langkah tersebut, diharapkan sistem hukum waris Indonesia ke depan mampu bergerak menuju model hukum yang integratif, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi keadilan antargenerasi sebagai bagian dari nilai dasar hukum nasional.

REFERENSI

Ali, M. D. (2019). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Edisi 23). Rajawali Pers.

- Amelia, S., & Sulisty, A. Q. P. (2023). Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 114. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.617>
- Aprilia, A. D., & Supriyo, A. (2022). Jual beli tanah yang bersertifikat dijamin untuk utang menurut UU No. 5 Tahun 1960. *Madani Legal Review*, 6(2), 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v6i2.1572>
- Effendi, P. (2008). *Hukum waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elfia. (2018). Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah. *Al Istimbath Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>
- Hadikusuma, H. (1980). *Hukum waris adat*. (No Title).
- Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Kewarganegaraan*, 6(3), h. 5380.
- Hikmatullah, D., Tarihoran, N., & Asfandi, Fauzan Abduh, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Dalam Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Komparatif). *Falah: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), h. 1. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>
- Kurnia, I., Fernandha, R. D., & Goldwen, F. (2024). *PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN*. 2(3), 848–852.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nugraha, F., Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. (2020). Akibat Hukum Pewaris yang Menolak Warisan. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), h. 2. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>
- Palwa, R. C., & Hariri, A. (2025). Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2), h. 84. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131.2>
- Parenanda, J. T., & Susanti, D. O. (2023). Penolakan Menjadi Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Varia Hukum*, 5(1), 35–51. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>
- Purnomo, Y., Atoilah, & Kusuma, R. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Mengundurkan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yustitia Faculty Of Law Universitas Wiralodra*, 11, 229–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i2.401>

- Salman, O., & Haffas, M. (2020). *Hukum Waris Islam* (A. Gunarsa (ed.); Edisi 4). PT Refika Aditama.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris* (Edisi II). Alums.
- Sidhi, S., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). Asas Ijabari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya terhadap Penolakan Waris. *Al-Usariyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 90–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (*No Title*).
- Sudirman, Pakki, D., & Lakunna, R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 12(1), h. 80.
- Suparman, E. (2007). *Hukum waris di Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*.
- Suparman, E. (2022). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (D. Sumayyah (ed.); Edisi 7). PT Refika Aditama.
- Zada, T. S., Alw, L. T., & Prabandari, A. P. (2021). Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 14, 769–781.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nots.v14i2.43803>
- Zakiya, W., Rodliyah, N., Putri, R. W., Fakhri, M., & Agustin, Y. (2025). *Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris*. 3(3), h. 4549.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1987>
- Zweigert, K., Kötz, H., & Weir, J. A. (1998). Introduction to comparative law. (*No Title*).

Iffina Tristya Sari

Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara di Indonesia



Quick Submit



Quick Submit



Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3571171715

Submission Date

May 16, 2026, 8:37 AM GMT+7

Download Date

May 16, 2026, 8:56 AM GMT+7

File Name

Dokumen_Tugas_Akhir_Semhas_1.docx

File Size

254.7 KB

20 Pages

7,593 Words

51,058 Characters

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 10%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Letter of Acceptance Details

LoA Number: JIPH/2026/17725

Status: issued

Author: Iftina Tristya Sari & Al Qodar Purwo Sulistyو

Email: Iftina3stya@gmail.com

Article Title:
Penolakan Hak Waris Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Perdata

Article ID: 17725

Journal: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Short Code: JIPH

Volume: 13

Issue: 1

Publication Date: 29 April 2026

Verified at: 14 October 2026, 02:36:11
Issued on: 29 April 2026, 01:36:28

Close